

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi

##### 1. Definisi Restitusi

Kata restitusi dalam KBBI merujuk pada gagasan pengembalian uang, ganti rugi atau penyerahan bagian dari pembayaran yang masih tersisa. Secara luas, restitusi dimaknai sebagai ganti rugi yang harus diserahkan kepada individu yang terkena dampak atau pewaris korban. Dalam konteks hukum kriminal, pengembalian dipahami sebagai pembayaran ganti rugi yang bertujuan menunjukkan niat baik dalam prosedur rehabilitasi atas kesakitan yang dialami pihak yang dirugikan, meskipun keadaan mereka tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Pemberian pengembalian dapat berupa pengembalian harta yang hilang, pembayaran atas kerugian atau penderitaan, serta penggantian biaya untuk aksi tertentu.<sup>11</sup>

Sebutan pengembalian untuk individu yang terkena dampak tindak kriminal acap kali hanya diterangkan melalui sebutan 'restitusi'. Dalam undang-undang acara pidana, aturan mengenai restitusi bagi pihak yang dirugikan masih terbilang tidak memadai. Kondisi ini tampak jelas dalam ketentuan 98 ayat (1), yang menegaskan, *'Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu'*. Artinya, pihak yang dirugikan dalam tindak kriminal berhak untuk mengajukan klaim restitusi terkait perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerusakan tersebut. Tetapi, harus diingat bahwa peraturan ini hanya mengelola restitusi yang bersifat fisik. Untuk restitusi bersifat materiil, individu yang menderita diwajibkan mengajukan kasus lewat jalur perdata. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa dalam hal pembelaan hak-hak individu yang terimbas, pengelolaan dalam peraturan acara pidana belum memadai bila dilihat dibandingkan dengan pembelaan yang diberikan kepada individu tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>12</sup>

Pengembalian dapat dipahami sebagai aksi untuk melakukan perbuatan positif atau memberikan ganti rugi yang sebanding atas kerugian, kehancuran, atau cedera yang diderita oleh individu yang terkena dampak. Dalam hal ini, pelaku kriminal memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pengembalian kepada orang yang dirugikan

---

<sup>11</sup> Aim Abdulkarim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta. PT. Grafindo Media Pratama.

<sup>12</sup> Putri, Theodora Syah. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. UI Press, 2006. Hlm. 7.

mereka, berupa sejumlah dana atau harga dari barang yang dirampas oleh pelaku. Jenis pengembalian lainnya meliputi ongkos penguburan, kehilangan penghasilan, serta penggantian untuk biaya perawatan medis, bimbingan, pengobatan, atau dukungan dalam memperoleh pekerjaan baru bagi orang yang terimbas. Namun, krusial untuk diperhatikan bahwa pengembalian hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan setelah pelaku kriminal diputuskan bersalah dalam sebuah kasus kriminal.<sup>13</sup>

Restitusi dan restitusi memiliki perbedaan yang mendasar. Restitusi diminta berdasarkan permohonan, dan jika permohonan tersebut dikabulkan, pembayaran akan dilakukan oleh Komunitas atau bangsa. Sebaliknya, pengembalian merupakan tuntutan yang diajukan oleh korban kepada pengadilan, dan jika tuntutannya diterima, pembayaran akan dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Meskipun perbedaan ini seharusnya jelas, dalam praktiknya sering kali kedua bentuk pembayaran ini tidak dapat dibedakan. Yang lebih penting adalah kepedulian kepada individu yang terkena dampak terlebih dulu (korban), disusul dengan bentuk pembayaran atas kerusakan yang dialami akibat perbuatan kriminal.<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan Stephen Schafer, ada dua metode dalam pemberian ganti rugi kepada individu yang terkena dampak tindak kriminal. Yang pertama, ada restitusi (kerugian) yang bersifat keperdataan, yang diserahkan melalui prosedur hukum perdata. Dalam prosedur ini, klaim ganti rugi pihak yang dirugikan dibedakan dari rangkaian hukum pidana. Yang kedua, terdapat pengembalian yang merupakan perpaduan antara ciri hukum sipil dan kriminal, yang diberikan lewat prosedur pidana. Walaupun pengembalian ini masih mengandung sifat hukum perdata, ada unsur hukuman yang nyata yang bersifat penalti. Salah satu jenis pengembalian dalam prosedur ini adalah biaya ganti rugi. Biaya ini merupakan kewajiban ekonomi yang dibebankan kepada narapidana sebagai pengganti ganti rugi bagi individu yang dirugikan, di luar sanksi pidana yang mestinya diterapkan.<sup>15</sup>

Pengembalian lebih mengutamakan kewajiban pelaku terhadap efek yang disebabkan oleh tindak kriminal, dengan sasaran pokok untuk menyelesaikan segala kerugian yang dirasakan oleh individu yang terkena dampak. Memutuskan besaran restitusi yang hendak dialokasikan bukanlah sesuatu yang sederhana, karena tergantung pada kedudukan sosial baik pelaku maupun pihak yang dirugikan. Jika pihak yang

---

<sup>13</sup> Ali, M., & Wibowo, A. 2018. *Restitusi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Yuridika, Vol. 33 (2). Hlm. 260.

<sup>14</sup> Wagiman, Wahyu & Abidin, Zainal. 2007. *Praktek Restitusi dan Restitusi di Indonesia*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch. Hlm. 13.

<sup>15</sup> Stephen Schafer. 1986. *The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility*. Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada, by Random House of Canada Limited. Hlm. 112.

dirugikan memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah daripada orang yang melakukan perbuatan, maka restitusi yang diberikan cenderung berupa ganti rugi material. Sebaliknya, apabila korban memiliki status sosial yang lebih tinggi, pemulihan martabat dan reputasi akan diutamakan.<sup>16</sup>

Pendapat Burt Galaway ada empat benefit restitusi, yakni :

- a. Pengembalian sebagai suatu ketentuan dalam diberlakukannya hukuman percakapan mengizinkan lembaga hukum untuk menghindari pemberian hukuman yang keras
- b. Instruksi ganti rugi mendukung mengembalikan harga diri pelaku dengan meminta dia bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan.
- c. Pengembalian sebagai hukuman alternatif dari hukuman kurungan lebih ekonomis.
- d. Pengembalian dapat menyampaikan kepada pihak yang dirugikan penyelesaian materiil dan perasaan puas emosional.<sup>17</sup>

Peraturan mengenai pengembalian secara keseluruhan telah disempurnakan lewat Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembelaan Saksi dan Pihak yang Dirugikan, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, yang berhubungan dengan UU No. 13 Tahun 2006, diterangkan bahwa pihak yang dirugikan dalam kejahatan berhak memperoleh restitusi dalam bentuk: a. pengembalian atas kerugian properti atau pendapatan; b. restitusi atas kesulitan yang secara langsung timbul akibat kejahatan; dan/atau c. penggantian pengeluaran untuk pengobatan medis dan/atau perawatan mental.

Restitusi dalam peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut wajib diserahkan terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan atau sanak saudara korban perbuatan kriminal lewat lembaga perlindungan saksi dan korban, dan setelah itu jika kasus belum selesai diputuskan oleh lembaga peradilan, maka lembaga perlindungan saksi dan korban akan memohon kepada jaksa untuk melampirkan restitusi dalam klaimnya. Namun, apabila kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki status hukum yang sah, maka lembaga perlindungan saksi dan korban bisa mengusulkan pengembalian kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum.

Dalam gagasan restitusi, klaim pengembalian diserahkan lewat keputusan lembaga peradilan kriminal yang sudah memiliki keabsahan hukum dan perlu dibayar

---

<sup>16</sup> Sulistani Lies. 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hlm. 191-192.

<sup>17</sup> Linda F Frank. 1992. *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*. Saint John's Journal of Legal Commentary. Hlm. 113.

oleh individu yang bersalah atas perbuatan kriminal tersebut.<sup>18</sup> Terfokus pada individu muda yang menjadi pihak yang dirugikan dalam kejahatan, restitusi diatur lebih detail dalam Perundang-undangan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Implementasi Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan. Regulasi ini berperan sebagai panduan pelaksanaan untuk Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan modifikasi pertama dari UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Pembelaan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa restitusi merujuk pada pelunasan yang dikenakan kepada pihak yang bersalah, sesuai dengan ketetapan lembaga peradilan yang sudah memiliki status hukum tetap, untuk mengganti kerugian fisik dan/atau psikologis yang diterima oleh pihak yang dirugikan atau penerima warisan. Regulasi ini pun memperkaya prosedur restitusi atau pengembalian yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum acara kriminal serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Pihak yang Dirugikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dapat dipandang sebagai ketentuan khusus yang berlandaskan peraturan di Pasal 5 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai modifikasi atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).<sup>19</sup>

## **2. Tata Cara Permohonan Restitusi**

Regulasi Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menetapkan berbagai elemen terkait restitusi untuk anak-anak yang menjadi pihak yang dirugikan. Dokumen ini mencakup ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima restitusi, serta bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada anak-anak tersebut. Terdapat empat bab dalam peraturan ini, yang terdiri dari total 23 pasal. Bagian I bertajuk Ketentuan Umum, yang meliputi sebuah pasal, yaitu Pasal 1. Bagian II mengatur Prosedur Permohonan Restitusi, berjumlah 17 pasal, dimulai dari Pasal 2 hingga Pasal 18. Bagian III mencakup Prosedur Pemberian Restitusi dengan empat pasal, yaitu Pasal 19 hingga Pasal 22. Pada akhirnya, Bagian IV meliputi Penutupan yang terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 23. Berikut merupakan isi pasal yang menerangkan prosedur permohonan ganti rugi:

### **Pasal 2**

1. Tiap anak yang menjadi pihak yang dirugikan dalam kejahatan memiliki hak untuk menerima restitusi

---

<sup>18</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi. 2018. *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*. Journal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 02. Kertha Wicara. Hlm. 3.

<sup>19</sup> Harris Y. P. S. 2017. *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol 9, No. 21, hlm. 1-2.

2. Anak yang menjadi pihak yang dirugikan dalam perbuatan ilegal sesuai dengan pasal (1) termasuk dalam kategori ini:
  - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - e. Anak korban kekerasan fisik; dan
  - f. Anak korban kejahatan seksual.
3. Restitusi untuk anak yang terlibat dalam sistem peradilan sesuai dengan pasal (2) bagian a diserahkan kepada anak yang menjadi pihak yang dirugikan.

Pemberian restitusi untuk anak yang menjadi korban dalam tindak pidana harus dilakukan dengan cermat, tanpa salah sasaran, dan terhindar dari penyalahgunaan. Restitusi tersebut harus diberikan dan diterima langsung oleh anak-anak yang menjadi pihak yang dirugikan atau untuk individu yang mewakili korban, sesuai dengan kehilangan dan keadaan yang dialami. Peraturan No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Pihak yang Dirugikan dalam Kejahatan mengatur tata cara permohonan dan pemberian ganti rugi dengan maksud untuk mempermudah pihak yang dirugikan dalam mengusulkan permintaan, baik pada fase penyelidikan maupun dakwaan. Hal tersebut juga ditujukan untuk menegaskan tugas penyidik dan jaksa dalam mendukung korban agar bisa memperoleh kewajiban mereka atas restitusi. Setiap anak yang menjadi pihak yang dirugikan dalam kejahatan memiliki kewajiban untuk menerima restitusi. Permintaan restitusi bisa diajukan dalam periode penyelidikan, dakwaan, atau sesudah keputusan pengadilan lewat badan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan persyaratan yang ada.

#### **Pasal 4**

- 1) Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban;
- 2) Individu yang dirugikan seperti yang dijelaskan pada pasal (1) meliputi:
  - a. Orang Tua atau Wali Anak menjadi korban tindak pidana;
  - b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
  - c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
- 3) Apabila individu yang dirugikan sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal (2) poin a dan poin b) bertindak sebagai penjahat, aplikasi untuk mendapatkan restitusi bisa diserahkan oleh institusi.

#### **Pasal 5**

- 1) Permohonan restitusi yang dijelaskan dalam artikel a diserahkan dalam bentuk tulisan dalam bahasa nasional di atas dokumen resmi kepada lembaga hukum
- 2) Permohonan restitusi kepada lembaga hukum sesuai dengan yang disebutkan pada bagian (1) yang diserahkan sebelum keputusan pengadilan, dimasukkan melalui prosedur:
  - a. Penyelidikan; ataupun
  - b. Penuntutan.
  - c. Di luar melalui fase penyelidikan atau tuntutan hukum seperti yang dijelaskan pada bagian (21), permohonan restitusi bisa diserahkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku.

Adapun Unsur-unsur Dokumen Pengajuan Ganti Rugi sekurang-kurangnya mengandung perihal:

- 1) Data diri pengaju;
- 2) Data diri tersangka
- 3) Deskripsi mengenai kejadian kriminal yang terkena;
- 4) Deskripsi kerusakan yang dirasakan; dan
- 5) Nilai atau total ganti rugi.

Dokumen Pengajuan Ganti Rugi disertai dengan berkas pelengkap:

1. Salinan data diri Individu yang menjadi pihak yang dirugikan oleh pelanggaran hukum yang disahkan oleh otoritas yang sah;
2. Dokumen pendukung kerusakan yang resmi;
3. Salinan dokumen kematian yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berhak jika Individu yang menjadi pihak yang dirugikan oleh kejahatan wafat; dan
4. Dokumen izin tertulis jika pengajuan diajukan oleh pihak yang mewakili Ayah, Ibu, atau penerima warisan yang menjadi pihak yang dirugikan oleh kejahatan.

#### **I. Pengajuan Restitusi pada fase Penyeridikan**

Seperti yang tercantum dalam Artikel 5 subbagian (2) dijelaskan bahwa pengajuan ganti rugi sebelum keputusan lembaga peradilan dapat disampaikan melalui langkah penyelidikan, tuntutan, serta lewat lembaga perlindungan saksi dan korban. Pada langkah penyelidikan, penyelidik memberi tahu kepada pihak yang dirugikan mengenai kewenangan anak yang menjadi pihak yang menderita akibat kejahatan untuk menerima restitusi dan cara pengajuannya. Artikel 10 menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan seperti yang dimaksud dalam Artikel 9 mengajukan permintaan ganti rugi paling lama 3 (tiga) hari setelah informasi mengenai hak anak yang menjadi pihak yang dirugikan

akibat pelanggaran hukum oleh penyelidik. Selanjutnya, proses implementasi ganti rugi pada langkah penyelidikan adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- 1) Penyelidik mengevaluasi kelayakan pengajuan ganti rugi seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 dalam periode maksimal 7 (tujuh) hari sejak hari pengajuan permintaan ganti rugi untuk anak yang menjadi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum diterima.
- 2) Jika terdapat ketidaklengkapan pengajuan permintaan ganti rugi seperti yang diterangkan pada subbagian (1), penyelidik memberi tahu kepada pengaju untuk memenuhi pengajuan tersebut.
- 3) Pengaju seperti yang disebutkan pada subbagian (2), dalam tenggat waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak saat diterimanya informasi harus memperbaiki permintaan.
- 4) Jika pengaju gagal melengkapi permintaan dalam tenggat waktu yang diterangkan pada subbagian (3), pengaju dipandang belum mengajukan permintaan ganti rugi.

#### **Pasal 12**

- 1) Penyelidik bisa meminta evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi yang diserahkan oleh pengaju seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 kepada LPSK.
- 2) Pengiriman evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi yang diserahkan penyelidik kepada LPSK seperti yang dijelaskan pada subbagian (1), dijalankan setelah permintaan ganti rugi yang diserahkan oleh pengaju dianggap lengkap.
- 3) LPSK mengirimkan temuan evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi berdasarkan berkas yang dikirimkan penyelidik maksimal 7 (tujuh) hari setelah permohonan evaluasi ganti rugi seperti yang disebutkan pada subbagian (1) diterima.

#### **Pasal 13**

- 1) Pengajuan ganti rugi yang sudah dianggap lengkap seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1), pihak penyelidik mengajukan pengajuan ganti rugi yang disertakan dalam dokumen perkara kepada jaksa.
- 2) Dalam hal pihak penyelidik meminta evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi kepada LPSK, pihak penyelidik menyertakan temuan evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 pada dokumen perkara kepada jaksa.

## **II. Permohonan Ganti Rugi dalam Proses Penuntutan**

Berkaitan dengan permohonan pada proses penuntutan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14, bahwa jaksa menginformasikan kepada pihak yang dirugikan mengenai kewenangan anak yang menjadi korban kejahatan untuk memperoleh ganti rugi serta prosedur pengajuannya pada waktu sebelum dan/atau selama tahap peradilan. Apabila

tersangka adalah anak, jaksa menyampaikan kewenangan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh ganti rugi pada saat proses penyelesaian. Mengenai durasi pengajuan permohonan ganti rugi pada proses penuntutan dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa permohonan ganti rugi pada tahap persidangan harus diajukan paling tidak 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban kejahatan oleh jaksa. Berikut adalah rincian mengenai pengajuan permohonan ganti rugi pada tahap penuntutan:

#### **Pasal 16**

- 1) Jaksa memverifikasi kecukupan pengajuan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 15 dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak waktu pengajuan permohonan ganti rugi untuk anak yang menjadi korban kejahatan diterima.
- 2) Jika terdapat kekurangan dalam pengajuan permohonan ganti rugi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), jaksa menginformasikan kepada pihak yang mengajukan untuk melengkapi pengajuan.
- 3) Pihak yang mengajukan sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), dalam batas waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan, wajib menyelesaikan pengajuan.
- 4) Jika pihak yang mengajukan tidak menyelesaikan pengajuan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (3), pemohon dipandang belum mengajukan permohonan ganti rugi.

#### **Pasal 17**

- 1) Jaksa bisa meminta evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi yang diserahkan oleh pengaju seperti yang ditetapkan dalam Bagian 15 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Penyajian evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi yang diserahkan oleh jaksa kepada LPSK seperti yang dijelaskan pada ayat (1), dilaksanakan setelah pengajuan ganti rugi yang diserahkan oleh pengaju dinyatakan lengkap.
- 3) LPSK memberikan keputusan evaluasi jumlah pengajuan ganti rugi berdasarkan berkas yang diserahkan oleh jaksa tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah pengajuan evaluasi ganti rugi seperti yang dijelaskan pada ayat (1) diterima.

#### **Pasal 18**

Penyidik dalam permintaannya menyertakan pengajuan ganti rugi berdasarkan kebenaran persidangan yang dikuatkan dengan barang bukti.

#### **Pasal 19**



- 1) Sekretaris pengadilan menyampaikan duplikat keputusan pengadilan yang telah final, yang berisi pemberian ganti rugi kepada penuntut umum.
- 2) Penuntut umum melaksanakan keputusan tersebut dengan membuat catatan resmi pelaksanaan keputusan pengadilan yang sudah sah diterima.

#### **Pasal 20**

Penuntut umum mengirimkan salinan keputusan pengadilan yang memuat pemberian ganti rugi sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang sah diterima.

#### **Pasal 21**

- 1) Tersangka setelah menerima salinan keputusan pengadilan dan catatan pelaksanaan keputusan pengadilan harus melaksanakan keputusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan keputusan pengadilan dan catatan pelaksanaan keputusan pengadilan.
- 2) Jika tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang Anak, pemberian ganti rugi dilakukan oleh Orang Tua.

#### **Pasal 22**

- 1) Tersangka atau Orang Tua, seperti yang diatur dalam Pasal 21, melaporkan pemberian ganti rugi kepada pengadilan dan kejaksaan.
- 2) Pengadilan menginformasikan pelaksanaan pemberian ganti rugi, baik lewat media digital maupun konvensional.<sup>20</sup>

### **III. Permohonan Restitusi Sesudah Keputusan Lembaga Peradilan yang Memiliki Otoritas**

Tentang permohonan prosedur aplikasi sesudah keputusan lembaga peradilan yang berlaku berdasarkan peraturan negara Nomor 7 Tahun 2018 mengenai penyaluran restitusi, penggantian dan dukungan bagi pemberi keterangan dan pihak yang dirugikan. Dimana menurut Bagian 20 ayat (3) regulasi negara No. 7 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam hal aplikasi penggantian diserahkan sesudah keputusan lembaga peradilan yang telah menerima otoritas final dibacakan, LPSK bisa mengusulkan penggantian kepada lembaga peradilan untuk menerima pengesahan. Sistem implementasi penggantian sesudah keputusan lembaga peradilan yang telah berlaku sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

## **Pasal 21**

- 1) Aplikasi guna mendapatkan restitusi seperti yang dijelaskan dalam Bagian 19 diserahkan dalam bentuk tulisan dalam Bahasa Nasional di atas surat bertanda cukup kepada lembaga peradilan dengan bantuan badan perlindungan
- 2) Aplikasi restitusi seperti yang dijelaskan pada ayat (1) setidaknya mencakup:
  - a. Data diri pengaju
  - b. Deskripsi mengenai kejahatan.
  - c. Data diri pelaku kejahatan
  - d. Deskripsi kerusakan yang secara jelas dialami
  - e. Jenis restitusi yang dipohon
- 3) Aplikasi restitusi sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal (2) perlu disertakan dengan:
  - a. Salinan data diri pihak yang dirugikan yang disetujui oleh otoritas yang berhak.
  - b. Dokumen kerugian yang secara jelas dialami oleh pihak yang dirugikan atau sanak saudara yang disusun atau disetujui oleh pihak yang berwenang
  - c. Dokumen pengeluaran yang bakal atau telah dibayar selama perawatan medis atau terapi yang diterima oleh lembaga yang memberikan perawatan;
  - d. Salinan bukti meninggal, apabila pihak yang dirugikan wafat
  - e. Dokumen pernyataan dari aparat kepolisian yang menunjukkan pengaju sebagai pihak yang dirugikan dalam tindakan criminal
  - f. Dokumen pernyataan hubungan darah, bila aplikasi diserahkan oleh keluarga dekat
  - g. Surat mandat terperinci, apabila aplikasi restitusi diserahkan oleh pengacara korban atau wakil keluarga
  - h. Salinan keputusan badan hukum, apabila kasusnya telah diselesaikan oleh lembaga peradilan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang sah

## **Pasal 22**

- 1) Badan perlindungan menilai kelayakan aplikasi ganti rugi sesuai dengan yang disebutkan dalam bagian 21 dalam periode maksimal 7 (tujuh) hari dihitung mulai dari hari aplikasi diterima.
- 2) Jika terdapat kekurangan dalam aplikasi seperti yang dijelaskan pada pasal (1), badan perlindungan menginformasikan secara tertulis kepada pengaju untuk menambahkan aplikasi
- 3) Pengaju harus menambahkan aplikasi dalam periode maksimal 14 (empat belas) hari dihitung sejak waktu pengaju menerima pemberitahuan dari badan perlindungan

- 4) Jika aplikasi tidak disempurnakan dalam durasi seperti yang disebutkan pada pasal (3), pengaju dipandang membatalkan aplikasinya

### **Pasal 23**

Jika aplikasi yang disebutkan dalam bagian 22 disatakan lengkap, lembaga perlindungan langsung melaksanakan penilaian pokok.

### **Pasal 24**

- 1) Demi tujuan penilaian aplikasi ganti rugi yang disebutkan dalam bagian 23, badan perlindungan boleh mengajukan informasi dari pihak yang dirugikan, sanak saudara, atau kuasa hukumnya, serta pelaku kejahatan.
- 2) Apabila pelunasan ganti rugi diselesaikan oleh pihak luar, pelaku kejahatan dalam memberikan penjelasan kepada badan perlindungan seperti yang dijelaskan pada pasal (1) harus membawa pihak luar tersebut

### **Pasal 25**

- 1) Jika pihak yang dirugikan, sanak saudara, atau perwakilannya tidak datang untuk menyampaikan penjelasan tiga (3) kali berturut-turut tanpa dasar yang sah, aplikasi yang diserahkan dipandang dicabut.
- 2) Badan perlindungan memberi pemberitahuan tentang pencabutan aplikasi seperti yang disebutkan dalam bagian (1) kepada pengaju

### **Pasal 26**

1. Keputusan atas penilaian aplikasi ganti rugi yang disebutkan dalam bagian 23 ditetapkan dengan ketetapan badan perlindungan, disertai dengan alasannya.
2. Alasan badan perlindungan seperti yang dijelaskan dalam bagian (1) disertai dengan saran untuk menyetujui aplikasi atau menanggapi aplikasi ganti rugi

### **Pasal 28**

Jika aplikasi ganti rugi diserahkan setelah hasil keputusan lembaga peradilan yang sudah menerima kekuatan hukum tetap seperti yang disebutkan dalam bagian 20 pasal (3) dan tersangka dinyatakan melakukan kejahatan, lembaga perlindungan mengirimkan permintaan tersebut bersama ketetapan dan alasannya sesuai dengan yang dijelaskan dalam bagian 26 kepada lembaga peradilan yang berwenang.

### **Pasal 29**

Duplikat dokumen pengiriman aplikasi bersama ketetapan dan alasannya sesuai dengan yang dijelaskan dalam bagian 27 dan bagian 28 diberikan oleh badan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, sanak saudara, atau perwakilannya, serta kepada pelaku kejahatan dan/atau pihak luar.

### **Pasal 31**

- 1) Jika badan perlindungan mengirimkan aplikasi restitusi seperti yang dijelaskan dalam bagian 28, lembaga peradilan mengevaluasi dan memutuskan aplikasi restitusi.
- 2) Keputusan lembaga peradilan sesuai dengan yang disebutkan dalam bagian (1) dikirimkan kepada badan perlindungan tidak lebih dari tujuh hari dimulai dari tanggal Keputusan
- 3) Badan perlindungan mengirimkan fotokopi keputusan lembaga peradilan yang dijelaskan dalam bagian (2) kepada pihak yang dirugikan, kerabat, atau perwakilannya, serta kepada pelaku kejahatan dan/atau pihak luar tidak lebih dari tujuh hari dimulai dari tanggal menerima keputusan

#### **Pasal 32**

1. Orang yang melakukan kejahatan dan/atau pihak luar menjalankan keputusan atau ketetapan lembaga peradilan seperti yang dijelaskan dalam bagian 30 dan bagian 31 tidak lebih dari tiga puluh hari dimulai dari tanggal fotokopi keputusan atau ketetapan lembaga peradilan diterima,
2. Orang yang melakukan kejahatan dan/atau pihak luar memberitahukan implementasi restitusi disertai tanda implementasinya kepada badan perlindungan dengan salinan kepada lembaga peradilan
3. Lembaga peradilan memberitahukan implementasi restitusi baik melalui media digital maupun tradisional

#### **Pasal 34**

1. Jika implementasi pemberian restitusi berdasarkan ketetapan lembaga peradilan kepada pihak yang dirugikan melebihi tenggat waktu yang dijelaskan dalam bagian 32 paragraf (1), pihak yang dirugikan, kerabat, atau perwakilannya memberitahukan situasi tersebut kepada badan perlindungan dengan salinan kepada kepala lembaga peradilan.
2. Lembaga peradilan seperti yang disebutkan dalam bagian (1) menyuruh pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau pihak luar untuk menjalankan pengiriman restitusi tidak lebih dari empat belas hari dimulai dari tanggal dokumen perintah diterima

#### **Pasal 35**

- 1) Apabila penyerahan ganti rugi dilakukan secara berangsur-angsur, setiap fase implementasi atau penundaan implementasi wajib diinformasikan pihak yang dirugikan, kerabat, atau wakilnya kepada lembaga perlindungan dengan salinan kepada kepala lembaga peradilan.

#### **Pasal 36**

Apabila individu yang terkena kejahatan wafat, ganti rugi diserahkan kepada kerabat pihak yang dirugikan yang menjadi penerima warisan pihak yang menderita

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwasannya para pembuat peraturan sangat serius dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan Pelaksanaan kewajiban ganti rugi untuk balita yang terlibat dalam kejahatan tidak senonoh. Tiap ketentuan dalam bagian II ini secara rinci menjelaskan berbagai aspek penting, mulai dari kategori anak yang berhak atas restitusi, hingga proses pengajuan permohonan restitusi oleh korban. Permohonan tersebut harus dibuat Dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa nasional dengan cap dan diserahkan kepada lembaga peradilan pada fase penyelidikan dan pembelaan. Di samping itu, penyelidik atau jaksa diwajibkan untuk menginformasikan kewenangan pihak yang dirugikan untuk mengajukan restitusi. Adapun peraturan tentang pengajuan restitusi setelah pemberitahuan, periode untuk penyelidik atau jaksa menelaah pengajuan tersebut, Dan durasi yang telah ditetapkan untuk memenuhi berkas apabila ada kekosongan. Jumlah restitusi akan diperhitungkan oleh lembaga perlindungan berdasarkan permohonan dari penyelidik atau jaksa, dan kewenangan untuk mengajukan restitusi juga disusun saat penyelesaian dilaksanakan. Pada ujungnya, jaksa diwajibkan untuk menuliskan aplikasi restitusi dalam dokumen gugatan, selaras dengan bukti yang ditemukan dalam sidang.

Bab III peraturan ini mengatur Tata Cara Pemberian Restitusi dalam Pasal 19 hingga Pasal 22. Restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh jaksa. Korban wajib melaporkan penerimaan restitusi sesuai tenggat yang ditetapkan. Peraturan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana terkait hak korban atas restitusi oleh pelaku, sekaligus menjadi alternatif prosedur penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana (Pasal 98–101 KUHP)

### **1. Peran LPSK dalam Pemberian Restitusi**

Badan Perlindungan Saksi dan Pihak yang Dirugikan (LPSK) disusun pada hari 8 Agustus 2008 sebagai organisasi yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memastikan kewenangan pelapor serta individu yang terkena sesuai dengan aturan yang ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Personel LPSK diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara, dengan izin dari Dewan Perwakilan Masyarakat, dan mereka bekerja terfokus dalam sektor perlindungan pelapor dan individu yang dirugikan. Pendiriannya oleh negara Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pelapor dan pihak yang dirugikan dalam pelanggaran hukum, khususnya bagi mereka yang menjadi korban

penyerangan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta anak-anak yang menjadi sasaran. Berikut ini adalah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh LPSK. :

- 1) Mengajukan keterangan baik melalui perkataan ataupun tulisan dari pengaju dan pihak terkait, berkenaan dengan permohonan;
- 2) Menjalankan pemeriksaan atas data, surat, dan berkas relevan untuk memastikan keabsahan dari permintaan tersebut;
- 3) Mengajukan permohonan untuk memperoleh salinan atau duplikat berkas terkait dari lembaga manapun sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, guna menilai laporan dari pengaju;
- 4) Mengajukan permintaan mengenai data terbaru terkait perkembangan masalah dari aparat penegak hukum;
- 5) Mengubah data pribadi terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang ada;
- 6) Menangani lokasi penjagaan yang terjaga;
- 7) Melakukan pengalihan atau pemindahan terlindung ke tempat yang lebih terjamin;
- 8) Menyediakan perlindungan dan pengawasan terhadap yang dilindungi;
- 9) Membantu penyaksi dan/atau individu yang dirugikan dalam prosedur hukum;
- 10) Menentukan jumlah ganti rugi yang diterima dalam bentuk restitusi dan penggantian.

Prosedur penjagaan Institusi Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi penyaksi dan pihak yang dirugikan yang daerahnya terpencil dari pusat administrasi (ibu kota utama negara) pastinya tidak berbeda dengan prosedur penjagaan terhadap penyaksi dan pihak yang dirugikan yang ada di inti pemerintahan. Prosedur untuk memperoleh perlindungan penyaksi dan pihak yang dirugikan dari LPSK adalah seperti berikut:

1. Pengajuan permintaan dilakukan dalam bentuk tulisan oleh pihak terkait, baik berdasarkan inisiatif pribadi, diserahkan oleh wakilnya, atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK:
2. Penyerahan pengamanan dan dukungan untuk penyaksi dan/atau pihak yang terimbas ditetapkan dan dilandasi oleh keputusan LPSK dalam rapat penuh LPSK
3. Jika LPSK memperoleh permintaan tersebut, penyaksi dan/atau individu yang terimbas yang relevan wajib menekan surat persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan pengamanan bagi penyaksi dan pihak yang dirugikan
4. Pengamanan LPSK diserahkan kepada penyaksi dan/atau pihak yang terimbas, termasuk keluarganya, mulai disetujui melalui pernyataan persetujuan

5. Pengamanan bagi penyaksi dan/atau pihak yang terimbas dimulai dengan penandatanganan kontrak penyerahan pengamanan
6. Pendanaan pengamanan dan dukungan yang diberikan dengan anggaran negara
7. Pengamanan untuk penyaksi dan/atau pihak yang terimbas hanya dapat dihentikan jika terdapat alasan yang sah
  - a) Tindakan pribadi dari pelapor dan/atau individu yang terimbas yang mendapat perlindungan
  - b) Berdasarkan pengajuan otoritas yang berhak;
  - c) Penyaksi dan/atau pihak yang dirugikan tidak mematuhi aturan sesuai dengan yang tercatat dalam kontrak
8. Pemberhentian penjagaan untuk pelapor dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilaksanakan dengan cara tercatat.

Menurut informasi dari badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berikut ini adalah deskripsi pencapaian hak restitusi pada anak-anak sebagai pihak yang terimbas oleh pelanggaran hukum oleh LPSK:

**Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  
Restitusi Tahun 2020 (rupiah)**



\*Pembunuhan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak

**Pembayaran Kompensasi Tahun 2016-2020**

|                        | Kompensasi (rupiah)   | Jumlah korban | Jumlah peristiwa |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Putusan pengadilan     | 8.336.015.665         | 126           | 17               |
| Non-putusan pengadilan | 39.205.000.000        | 215           | 38               |
| <b>Total</b>           | <b>47.541.015.665</b> | <b>341</b>    | <b>55</b>        |

Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ditahat Litbang Kompas/RIA



Sumber : Kompas.id

Pada data diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada keraguan dari para Petugas pembela undang-undang guna memberitahukan restitusi sebagai di antara kewajiban pihak yang terimbas oleh kejahatan. Kondisi ini disebabkan oleh tersangka dalam kasus asusila yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar ganti rugi atas penderitaan korban.

## **B. Teori Efektivitas Hukum**

Kemajuan pengetahuan perundang-undangan dalam penerapannya sering kali menimbulkan kendala yang berkaitan dengan eksistensi norma dan efisiensi regulasi akan dikaji dari sasaran yang hendak diraih. Efisiensi mengandung pengertian tentang hasil, dampak, atau keberhasilan. Sebab itu, dalam menelaah isu efisiensi dalam implementasi peraturan termasuk dalam penyelesaian restitusi, maka di situ terdapat persoalan "sampai sejauh mana sistem peraturan dan aparat penegak hukum yang tersedia sepanjang waktu ini cukup efisien dalam pengoperasian restitusi'.

Konsep keberhasilan peraturan menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah acuan tentang perilaku atau tindakan yang layak dan terorganisir sehingga peraturan dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam wujud yang identik, yang memiliki sasaran tertentu. Efisiensi pelaksanaan peraturan sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan Berhasil guna. Berdasarkan Soerjono Soekanto, sejumlah elemen yang menentukan pencapaian peraturan mencakup:<sup>21</sup>

### **a. Faktor Hukum**

Hukum mencakup elemen-elemen Kebenaran, kejelasan, dan kegunaan. Dalam penerapannya, kerap kali timbul pertentangan antara kejelasan peraturan dan kebenaran. Kejelasan peraturan berwujud nyata, berhubungan dengan penerapan nyata dalam kasus pribadi, sementara itu, kebenaran bersifat konseptual. Oleh karena itu, saat hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Fakta, kepastian, dan manfaat. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul konflik antara ketegasan perundang-undangan dan kebenaran. Kepastian aturan terlihat jelas, berkaitan dengan implementasi nyata dalam perkara individu, di sisi lain, kebenaran bersifat teoritis. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

### **b. Faktor Penegak Hukum**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 110.



Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik Melibatkan polisi, kejaksaan, peradilan, penasihat hukum, dan staf administrasi rumah tahanan. Tiga elemen utama berdampak pada pola kerja organisasi dan individu otoritas hukum, yakni :

- a) Lembaga pelaksana hukum sekaligus segala sarana prasarannya
- b) Etos kerja aparat, termasuk aspek kesejahteraan mereka
- c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga serta mengatur substansi hukum yang menjadi kriteria kerja, baik dari segi materi atau prosedural

c. Aspek Sarana atau Fasilitas Umum

Sarana penunjang bisa dipaparkan dengan cara mudah sebagai fasilitas utama guna meraih sasaran spesifik. Cakupannya terutama menyertakan banyak media material yang berfungsi sebagai penguat. Sarana penunjang ini termasuk tenaga kerja yang mahir dan berpengalaman, struktur lembaga yang efektif, serta perangkat yang sesuai keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur tingkah laku warga.

e. Aspek Kebudayaan

Elemen peradaban dan komponen komunitas sesungguhnya digabungkan dengan niat membatasi keduanya. Pembicaraan ini menekankan masalah-masalah prinsip-prinsip susunan yang berfungsi sebagai inti dari budaya rohani atau abstrak. Pada kerangka ini, aturan meliputi rangka, materi pokok, dan budaya. Aturan memiliki pengaruh secara langsung maupun tak terduga dalam menggerakkan transformasi kemasyarakatan. Usaha

untuk mengubah komunitas lewat tatanan yang terorganisir dan dipersiapkan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.<sup>22</sup>

Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Sebagian ketentuan untuk pembagian dan penyelarasan aturan adalah keberadaan alat penyampaian tertentu. Penyampaian ini bisa dikerjakan dengan cara baku menggunakan mekanisme yang terorganisir dan sah.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.<sup>23</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai dengan harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>24</sup>

### **C. Kajian keseluruhan mengenai si kecil dalam peran sebagai pihak yang dirugikan dalam perbuatan kriminal**

#### **1. Definisi Anak**

Anak adalah bibit impian, kemampuan masa yang akan datang, dan pelanjut tujuan negara. Mereka berperan krusial dalam memastikan kelangsungan dan keberadaan negara di waktu yang akan tiba. Demi agar anak-anak dapat melaksanakan kewajiban ini, mereka membutuhkan peluang sebesar-besarnya untuk berkembang dan membesar secara terbaik, baik dari segi jasmani, kejiwaan, maupun rohani. Krusial bagi mereka untuk memperoleh hak-hak mereka, menikmati penjagaan, dan meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, seluruh jenis penyiksaan terhadap anak harus dielakkan dan diatasi dengan sungguh-sungguh.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, orang muda bisa dipahami sebagai sosok yang terlahir dari ikatan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, kata "anak muda" atau "remaja" menunjukkan kepada seseorang yang tetap lebih muda dari umur tertentu, belum sampai pada kematangan, dan belum berkeluarga. Pengertian ini sering menjadi acuan dalam membahas berbagai masalah yang terkait dengan anak. Keturunan merupakan karunia yang dianugerahkan Sang Pencipta untuk tiap rumah tangga, sebuah amanat yang harus dilindungi, dipelihara, dan diberikan masa depan yang pantas. Fungsi rumah tangga amat krusial dalam tahapan pertumbuhan anak diharapkan dapat lebih aktif dalam menjalin

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 115.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 9.

<sup>25</sup> Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung. Penerbit Nuansa.

komunikasi dengan anak, karena lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Anak, pada tahap pertumbuhannya, cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar, sehingga pengaruh dari lingkungan sekitar sangat menentukan siapa mereka di masa depan.

Tentang pengertian anak, terdapat beragam makna dan tafsiran. Secara umum, keturunan bisa dipahami sebagai individu yang tercipta akibat ikatan antara laki-laki dan perempuan jika terjalin dalam suatu hubungan pernikahan. Berdasarkan pendapat R. A. Koesnan, keturunan merupakan orang dalam fase pertumbuhan belia, yang batin dan riwayat hidupnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, Krusial agar memberikan fokus yang sungguh-sungguh pada generasi muda. Mengejutkan, sebagai entitas sosial yang sangat rapuh dan tak berdaya, anak-anak kerap kali terletak dalam keadaan yang membahayakan. Mereka bukan hanya kehilangan kewenangan untuk berbicara, melainkan juga seringkali menjadi sasaran penyiksaan dan ketidakpatuhan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima.<sup>27</sup>

Menurut KUHP, Individu muda diartikan sebagai pribadi yang masih belum matang dan mempunyai kewenangan eksklusif yang membutuhkan penjagaan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Definisi anak dalam konteks hukum pidana menyoroti pentingnya upaya normalisasi perilaku menyimpang mereka, agar dapat Membina karakter dan kewajiban yang tepat sasaran. Oleh karena itu, individu muda mempunyai hak terhadap kemakmuran yang sesuai. Seperti yang tercatat dalam Bab 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, individu yang belum cukup usia dijelaskan sebagai seseorang yang tidak meraih umur lima belas tahun. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjagaan Anak, anak didefinisikan se.<sup>28</sup>

## **2. Hak-Hak Anak**

Menurut Peraturan Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Pengamanan Individu Muda, diuraikan bahwa kewajiban individu muda adalah komponen yang tidak terpisahkan dari hak dasar manusia. Hak tersebut wajib dipastikan, diamankan, dan disediakan oleh ayah dan ibu, anggota keluarga, komunitas, otoritas, dan bangsa. Wingjosoebroto mengungkapkan bahwa hak dasar manusia adalah hak yang mestinya diakui sebagai hak yang terpasang pada tiap pribadi, mengacu pada esensi dan takdir manusia. Ketiadaan kewajiban ini

---

<sup>26</sup> R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur. Hlm. 113.

<sup>27</sup> Arif Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 28.

<sup>28</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

dapat menyebabkan hilangnya harkat dan martabat manusia, sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup dengan penuh kehormatan.<sup>29</sup>

Kewajiban individu muda adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak dasar manusia, yang berhubungan dengan kontribusi pemerintah, sehingga setiap negara menjalankan tanggung jawab untuk menjaga, menyediakan, dan menghargai kewajiban individu muda. Pemerintah Indonesia sudah menyetujui Perjanjian Hak Anak yang tercatat dalam Keputusan Presiden Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi Hak Anak, bersama dengan pengakuan hak-hak anak tersebut, maka mulai dari tahun 1990, Indonesia terikat oleh hukum untuk mengimplementasikan aturan yang tercatat dalam Konvensi Hak Anak.

Menurut Setya Wahyudi, Perjanjian Hak Anak yang disetujui pada tahun 1989 (Keputusan PBB Nomor 44/25 pada 5 Desember 1989) mengelompokkan hak-hak anak menjadi empat jenis utama. Jenis ini menyertakan: kewajiban untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan, serta hak untuk ikut serta. Pemerintah mengemban tugas untuk mengamankan setiap individu mulai dari kelahiran sampai kematian. Maka dari itu, dalam semua urusan pengadilan, aparat hukum diharuskan memprioritaskan kebutuhan anak, yang melibatkan pemenuhan hak-hak mereka.

Dasar hukum dalam penyediaan hak-hak anak berasal dari Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai-nilai dasar Perjanjian Hak Anak yang telah diterangkan sebelumnya. Nilai-nilai dasar ini selanjutnya digabungkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2002 mengenai Pengamanan Anak. Masing-masing anak mempunyai hak-hak yang tak terpisahkan dan harus dijaga, supaya tumbuh dengan maksimal dan efisien.

Ada empat asas pokok yang terdapat dalam Perjanjian Hak Anak. Secara mendetail, asas-asas tersebut adalah seperti ini:<sup>30</sup>

1. Gagasan non diskriminasi

Seluruh kewajiban yang dihargai dan terdapat dalam Perjanjian Hak Anak wajib diterapkan untuk setiap individu muda tanpa pemisahan apapun. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak, yaitu: Paragraf (1): "Negara-negara yang ikut serta hendak menghargai dan memastikan hak-hak yang diberlakukan dalam perjanjian ini untuk setiap anak yang berada di wilayah yuridiksi mereka tanpa pemisahan dalam wujud apapun, tanpa memperhatikan etnis, warna tubuh, jenis kelamin, bahasa, keyakinan

---

<sup>29</sup> Meuthia G. Rochman. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta. ELSAM.

<sup>30</sup> Supriyadi W. Eddyono. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta. ELSAM. Hlm. 2.

agama, pandangan ideologis atau pandangan lainnya, latar belakang bangsa, golongan etnis atau kelompok sosial, status harta, cacat fisik atau tidak, kelahiran atau keadaan lainnya baik oleh anak tersebut atau oleh orang tua atau pengasuh yang sah."

Paragraf (2): "Negara-negara yang berpartisipasi hendak melakukan seluruh upaya yang diperlukan untuk memastikan agar individu muda diberikan perlindungan dari segala jenis perbedaan perlakuan atau sanksi yang berlandaskan pada kedudukan, aktivitas, opini yang disampaikan atau kepercayaan dari ayah dan ibu anak, pengasuh yang sah atau kerabat."

#### 2. Gagasan yang paling baik untuk anak (*best interest of the child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menekankan bahwa keputusan terkait anak oleh lembaga sosial atau legislatif harus mengutamakan kepentingan anak. Prinsip ini mengingatkan bahwa keputusan tentang masa depan anak tidak boleh didasarkan pada sudut pandang atau kepentingan orang dewasa, karena yang dianggap baik bagi mereka belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak..

#### 3. Dasar mengenai kewajiban hidup, keberlanjutan dan pertumbuhan (*The privileges for existence, persistence, and progress*)

Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak hidup yang melekat, sementara ayat (2) menegaskan komitmen negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal. Prinsip ini menekankan tanggung jawab negara untuk memastikan hak hidup anak, yang bukan pemberian, melainkan hak mendasar setiap individu. Untuk itu, negara harus menyediakan lingkungan yang mendukung, fasilitas memadai, dan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar anak..

#### 4. Prinsip apresiasi pada opini anak (*respect for the views of the child*)

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan hak anak untuk menyampaikan pandangan secara bebas tentang hal-hal yang memengaruhi mereka, dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan. Pendapat anak harus dihargai dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang menyangkut hidup mereka.

Prinsip ini menekankan bahwa anak memiliki otonomi sebagai individu, bukan sekadar sosok pasif atau lemah. Anak adalah pribadi dengan pengalaman, keinginan, dan aspirasi yang bisa berbeda dari orang dewasa. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengakui dan mengatur hak anak, mengacu pada Konvensi Hak Anak dan hukum nasional, yang menjamin perlindungan anak dalam pengasuhan oleh orang tua atau pihak lain:

- a. Perlakuan tidak adil;
- b. Pemanfaatan, penyalahgunaan, penindasan, baik dalam bidang finansial maupun sosial;
- c. Pengabaian;
- d. Kebrutalan, penyiksaan, dan perlakuan kasar;
- e. Ketidakseimbangan; dan
- f. Tindakan tidak tepat lainnya.<sup>31</sup>

Dengan penjelasan lebih mendalam, kewenangan anak dalam Peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 mengenai pembelaan terhadap anak adalah sebagai rincian berikut:

- a. Hak dalam :
  1. Bermain.
  2. Berkreasi.
  3. Berpartisipasi.
  4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
  5. Melakukan kegiatan agamanya.
  6. Berkumpul.
  7. Berserikat.
  8. Hidup dengan orang tua.
  9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- b. Hak untuk mendapatkan :
  10. Nama dan identitas.
  11. Ajaran agama.
  12. Kewarganegaraan.
  13. Pendidikan.
  14. Informasi.
  15. Standart kesehatan paling tinggi.
  16. Standart kehidupan yang layak.
- c. Hak memperoleh pengawasan
  17. Pribadi.
  18. Menghindari penahanan tanpa alasan, bebas dari penangkapan yang tidak adil, terhindar dari penahanan sewenang-wenang
  19. Terbebas dari pencabutan hak kebebasan, terhindar dari kehilangan kemerdekaan, bebas dari penyitaan kebebasan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

20. Menghindari kekejaman, penghukuman yang tidak adil, dan perlakuan tidak berperikemanusiaan
21. Terhindar dari penderitaan tubuh dan jiwa, bebas dari penyiksaan jasmani dan mental, terlindung dari siksaan baik fisik maupun emosional
22. Terlindung dari penculikan, perdagangan manusia, dan eksploitasi
23. Menghindari pemanfaatan seksual, terhindar dari pelecehan seksual, terlindung dari eksploitasi tubuh
24. Terhindar dari penyalahgunaan narkoba, terlindung dari ketergantungan obat, bebas dari pemanfaatan obat terlarang
25. Terbebas dari pemanfaatan sebagai tenaga kerja anak, terhindar dari kerja paksa, terlindungi dari pekerjaan yang merugikan anak
26. Terhindar dari penindasan terhadap kelompok kecil, terlindung dari diskriminasi rasial, bebas dari marginalisasi kelompok minoritas
27. Terhindar dari paparan konten yang tidak sesuai usia, terlindung dari pengalaman yang merusak, bebas dari pengaruh negative
28. Dalam keadaan darurat, pada waktu kritis, dalam kondisi mendesak
29. Bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal, khusus untuk individu yang terbuang, dalam keadaan sebagai pengungsi
30. Dalam situasi permasalahan hukum, apabila terlibat masalah hukum, dalam kondisi sengketa hukum
31. Dalam keadaan perang, saat terjadi ketegangan sosial, dalam kondisi kerusuhan atau pertikaian bersenjata.

### **3. Pengertian Korban**

Pengertian pihak yang dirugikan telah banyak dibahas oleh para pakar dan juga mengacu pada perjanjian-perjanjian global yang menyangkut subjek yang menjadi sasaran kejahatan. Arif Gosita menerangkan bahwa "pihak yang dirugikan merupakan seseorang yang merasakan derita tubuh dan pikiran sebagai akibat dari perbuatan individu lain yang mengutamakan kebutuhan pribadi, yang acapkali berlawanan dengan hak-hak dasar individu yang terluka..<sup>32</sup>

Di samping itu, definisi pihak yang terdampak juga tertera dalam regulasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengamanan Saksi dan Pihak yang Terdampak, yang mengungkapkan bahwa individu yang dirugikan adalah "seseorang yang merasakan

---

<sup>32</sup> Arif Gosita. 1999. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. Hlm. 71.

kesusahan tubuh, psikologis, dan/atau dampak negatif finansial karena suatu perbuatan ilegal."<sup>33</sup>

Terdapat komponen yang disebut korban yakni :

1. Tiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Rugi secara finansial.
4. Akibat tindak pidana.

Maka mengacu pengertian itu, bisa diambil simpulan, anak sebagai korban Kejahatan adalah individu yang sesuai dengan golongan anak dalam sebuah norma hukum, lebih lanjut mencakup elemen pihak yang terdampak akibat sebuah kejahatan yang merasakan kesusahan jasmani, psikologis, atau dampak keuangan sehingga layak memperoleh sebuah ganti rugi.

Pada karyanya yang berjudul "Ilmu Korban: Perlindungan Terhadap Pihak yang Terdampak dan Pemberi Keterangan," ahli tersebut mengungkapkan bahwa yang dimaksudkan dengan pihak yang terdampak adalah "individu yang merasakan kesusahan jasmani atau kejiwaan, kehilangan kekayaan, atau bahkan kematian karena tindakan atau pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan hal-hal terkait."<sup>34</sup>

Menurut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, atau kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak asasi manusia. Korban juga mencakup ahli warisnya. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga atau orang yang membantu korban. Anak korban, yang berusia di bawah 18 tahun, adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana..

Anak korban tindak pidana dapat mengalami kerugian fisik, seperti cacat, luka, atau kematian, serta kerugian non-fisik, seperti gangguan kesehatan mental dan rasa takut..<sup>35</sup> Mattalata menekankan bahwa perlindungan korban kejahatan adalah tanggung jawab negara, masyarakat, dan pelaku. Ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan bagi anak sebagai korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>36</sup>

#### **4. Perlindungan Hukum untuk Anak Korban Kejahatan**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai dan kaidah yang tercermin dalam sikap serta tindakan, demi

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>34</sup> Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 9.

<sup>35</sup> Aprilianda, N. 2017. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum, 10(2). Hlm. 309-332.

<sup>36</sup> *Ibid*.



menciptakan ketertiban dalam interaksi antar manusia. Perlindungan hukum berfungsi sebagai pengaman bagi subjek hukum melalui penerapan peraturan yang berlaku dan penegakan sanksi. Perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua kategori, yakni:<sup>37</sup>

a. Pengamanan Regulasi Pencegahan

Pengamanan yang disediakan oleh negara agar menghindari sebelum terwujudnya kesalahan. Keadaan ini ada dalam ketentuan hukum dengan tujuan agar menghalangi suatu kesalahan serta menyajikan petunjuk atau pembatasan dalam menjalankan suatu tanggung jawab.

b. Pengamanan Regulasi Penindakan

Pengamanan hukum korektif adalah pembelaan terakhir dalam bentuk hukuman, misalnya uang restitusi, kurungan, dan sanksi tambahan yang diterapkan jika telah terwujud perselisihan atau telah dilakukan sebuah kesalahan.

Perlindungan anak korban kejahatan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan perlindungan anak bertujuan menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini penting dalam membina generasi muda untuk pembangunan nasional, menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 1 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan 'anak korban' sebagai anak di bawah 18 tahun yang menderita fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak korban dan saksi berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun luar lembaga. Selain itu, anak korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan dukungan rehabilitasi psikologi sosial.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum. Lembaga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum materiil dan immaterial kepada korban kejahatan sesuai kewenangannya, seperti yang diatur dalam UU ialah LPSK.<sup>38</sup> Individu muda yang terpengaruh tindak kriminal berwenang memperoleh ganti rugi atas kesulitan yang dialaminya sesuai dengan potensi penjahat dalam peranannya melakukan pelanggaran. Anak juga berhak menerima perawatan untuk memperoleh penyembuhan secara total demi anak yang menderita tindak kriminal atau pelanggaran hukum.

---

<sup>37</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

<sup>38</sup> Sapti Prihatmini.(et.al.). 2019. *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*. Jember. Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 14 No. 1. Hlm. 6. Fakultas Hukum, Universitas Jember.

#### **D. Analisis secara umum mengenai kejahatan amoral**

Pengertian pelanggaran hukum berpunca dari peraturan Belanda yaitu perbuatan yang dapat dihukum yang juga diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tak ada keterangan formal mengenai apa yang dijelaskan dengan perbuatan yang bisa dihukum tersebut.<sup>39</sup> Pelanggaran hukum merupakan suatu perbuatan di lokasi, saat, dan juga kondisi spesifik yang dilarang serta diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan norma serta dengan kelalaian yang dilakukan oleh individu yang memikul beban atas perbuatannya.<sup>40</sup> Berdasarkan pandangan Moeljatno, kejahatan merupakan tindakan yang diharamkan oleh ketentuan hukum, pembatasan yang dilengkapi dengan intimidasi (hukuman) yang berbentuk sanksi bagi siapa saja yang menyalahi ketentuan tersebut. Untuk menilai apakah suatu tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, maka biasanya sudah disusun dalam undang-undang. Kajian hukum pidana bisa memaparkan, menilai, dan menyarikan secara teratur terhadap ketentuan hukum pidana dan hukuman pidana.<sup>41</sup>

Kejahatan asusila dapat melibatkan siapa saja, termasuk anak-anak sebagai pelaku. Delik asusila mengacu pada tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan, yang diatur dalam KUHP, mencakup jenis pelanggaran dan sanksinya. Ketentuan ini dirumuskan untuk melindungi dari tindakan asusila dan perilaku yang menyinggung, baik ucapan maupun perbuatan, dengan mempertimbangkan norma-norma masyarakat lokal terkait kehidupan seksual.<sup>42</sup>

Pada Bab 281 KUHP memaparkan bahwa elemen-elemen dalam pelanggaran amoral bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Siapa saja merupakan aktor atau individu dari kejahatan dimana orang yang bertindak bisa berupa siapa pun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bisa dinamakan pihak ini hanya individu saja.

2. Dengan sengaja

Dengan niat bertujuan untuk tindakan yang dikerjakan dan dampaknya menjadi sasaran individu yang dilaksanakan dalam kondisi sadar.

3. Terbuka (di muka umum)

---

<sup>39</sup> Adam Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta. Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada.

<sup>40</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Ctk Pertama, Rangkaian Edukasi Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.

<sup>41</sup> Bambang Purnomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta. Bina Mulia.

<sup>42</sup> Hendrik Fernandes A. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat*. Universitas Medan Area Medan.

Terpapar atau dengan cara terbuka merupakan pada suatu lokasi yang bisa dikunjungi oleh masyarakat atau pada sebuah area yang dapat disaksikan, terdengar, atau dilihat oleh khalayak (yang ada di lokasi itu atau di area lain).<sup>43</sup>

Sebagai ilustrasi dari tindakan menyimpang, contohnya adalah perbuatan cabul, berdasarkan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kejahatan terhadap norma kesusilaan termasuk dalam pelanggaran yang ditetapkan dalam Bagian XIV yang dimulai dari Pasal 281 hingga Pasal 303. Kejahatan yang menyimpang dari norma kesusilaan tercantum dalam Pasal 281 hingga Pasal 299, sementara itu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dirancang dalam Pasal 532 hingga Pasal 535.<sup>44</sup>

### **E. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

Berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan amandemen dari Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Instansi Kejaksaan Indonesia, lembaga kejaksaan memegang peranan yang semakin vital sebagai badan penegak keadilan. Badan ini diharapkan untuk berfungsi lebih terlibat dalam mewujudkan dominasi hukum, menjaga kepentingan masyarakat, mengutamakan hak-hak dasar manusia, serta memerangi penyuapan, konspirasi, dan favoritisme. Sebagai suatu badan pemerintahan, Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan kewenangan negara di dalam proses hukum dan mengerjakan tugas lainnya yang disusun oleh peraturan secara mandiri. Lembaga ini dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab langsung pada Kepala Negara. Dalam struktur organisasi, terdapat juga Kejaksaan Tertinggi, Kejaksaan Daerah, Kejaksaan Kota, serta unit kejaksaan daerah, yang seluruhnya memiliki kewenangan dalam penerapan hukum dan keadilan, terutama dalam urusan penuntutan.

Fungsi lembaga kejaksaan dalam mengemban peran peradilan sebagai badan penuntut tetap berkarakter mandiri, walaupun berada dalam pengaruh dan otoritas eksekutif. Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan kembali kedudukan utama lembaga ini dan fungsinya yang sangat vital dalam kemajuan bangsa dan negara. Sebagai pengawas jalur perkara atau penguasa kasus, Kejaksaan memiliki kewenangan khusus untuk menentukan apakah suatu masalah dapat diproses ke lembaga peradilan, berdasarkan bukti yang valid menurut aturan prosedur pidana. Selain menjalankan fungsi sebagai penguasa perkara, Kejaksaan juga adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan eksekusi keputusan pidana. Publik sangat

---

<sup>43</sup> Renata Christa A. 2023. "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48>. Diakses tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.28.

<sup>44</sup> Laden Marapaung. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

menginginkan agar badan Kejaksaan dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan dominasi hukum dalam perjalanan hidup masyarakat dan negara.<sup>45</sup>

## 1. Tugas dan Kewenangan Jaksa

Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang secara independen. Jaksa, sebagai pejabat fungsional, bertindak sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan mencakup tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>46</sup> Dalam penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara dilimpahkan ke Pengadilan penting untuk menyeimbangkan antara penerapan aturan yang berlaku (*rechmatigheid*) dan interpretasi yang berfokus pada tujuan serta asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses Peradilan Pidana.

. Kewenangan Jaksa dalam diskresi penuntutan penting untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan di masyarakat. Jaksa harus mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang ada. Ini membutuhkan perubahan paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif. Keberhasilan Kejaksaan dalam penuntutan tidak hanya diukur dari perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, tetapi juga dari kemampuan menyelesaikan perkara di luar Pengadilan, seperti melalui mediasi penal yang menyeimbangkan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.<sup>47</sup>

Bab III UU No. 11 Tahun 2021, yang mengubah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Pasal 30A menyebutkan bahwa dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana serta aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

Selanjutnya pada bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan mempunyai beberapa kewenangan, antara lain:

1. Menyelenggarakan penyelidikan dan pengamanan hukum.
2. Mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Bekerja sama dalam intelijen penegakan hukum.

<sup>45</sup> Dr. Marwan Effendy, S.H. 2005. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 105.

<sup>46</sup> Pilok, Didit Ferianto. 2013. *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Artikel Skripsi, 2(4). Manado. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

<sup>47</sup> *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

4. Mencegah KKN.
5. Mengawasi multimedia.

Selain menjalankan tupoksi dimaksud, Kejaksaan juga, antara lain:

1. Menyelenggarakan statistik kriminal dan kesehatan yustisial.
2. Mencari kebenaran pelanggaran HAM dan konflik sosial.
3. Menangani perkara pidana dan rehabilitasi korban.
4. Melakukan mediasi penal, sita eksekusi, dan restitusi.
5. Memberikan keterangan pelanggaran hukum untuk jabatan publik.
6. Menjalankan fungsi keperdataan dan publik.
7. Melakukan sita eksekusi denda.
8. Mengajukan peninjauan kembali.
9. Menyadap dan memantau tindak pidana.

Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2021 mengatur bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membina kerja sama dan komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, instansi pemerintah, serta masyarakat:

1. Lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
2. Lembaga penegak hukum luar negeri.
3. Lembaga internasional..

Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa dan Penuntut Umum bertindak sesuai penilaian mereka dengan memperhatikan peraturan dan kode etik.

Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 menyebutkan, "Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang." Pasal 1 Ayat (3) menyatakan, "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lainnya."

Dalam Peradilan Pidana, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum memiliki kewenangan di bidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara.
2. Melakukan pra-penuntutan dan memperbaiki penyidikan.
3. Menetapkan dan memperpanjang penahanan.
4. Menyusun dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
6. Memberi pemberitahuan dan panggilan sidang.
7. Melakukan penuntutan.

8. Menutup perkara.
9. Melakukan tindakan lain sesuai kewenangan.
10. Menjalankan penetapan Hakim.

## 2. *Dominus Litis*

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, jaksa harus selalu berlandaskan pada hati nurani, agar keadilan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan negara dalam penuntutan dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada lembaga lain yang berhak melaksanakan penuntutan; hal ini merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan. Kewenangan dalam melakukan penuntutan ini merupakan wujud nyata dari prinsip *Dominus Litis*.<sup>48</sup>

*Dominus litis*, yang berasal dari bahasa Latin, berarti 'pemilik'. Prinsip ini diterapkan dengan konsisten di banyak negara, baik yang memakai sistem hukum *common law* atau *civil law*. Dalam konteks sistem *civil law*, Penuntut Umum berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Peran Jaksa sangat penting, terutama dalam memastikan hak anak yg menjadi korban kejahatan terlindungi. Jaksa berupaya menyamakan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan yang disusun sebelum dibacakan di persidangan. Pada tahap penyidikan, Jaksa, yang memiliki wewenang berdasarkan P-16, dapat memberikan masukan kepada penyidik untuk menawarkan kepada pihak korban agar menuntut restitusi atas tindakan kriminal yang dialami oleh anak sebagai korban.

Pencapaian kewajiban ganti rugi bagi anak-anak yang menjadi sasaran kejahatan cabul hanya bisa terwujud dengan penerapan undang-undang yang terbaik, yang harus diperkuat oleh petugas hukum yang terampil. Betapa bagusnya sebuah regulasi hukum, tanpa dibantu oleh pelaksana hukum yang unggul, maka elemen kebenaran, kegunaan, dan kejelasan undang-undang akan tetap menjadi harapan semata. Dalam situasi ini, tugas jaksa sangat vital dalam menanggulangi pelanggaran tidak bermoral dan menjaga kewajiban anak-anak sebagai individu yang dirugikan.

Pada tahapan pengadilan kriminal, penuntut sebagai jaksa negara, yang menjadi elemen dari tatanan peraturan, pasti akan diperiksa kemampuannya dalam menjalankan klaim. Klaim ini menumbuhkan impian bagi anak-anak sebagai sasaran untuk meraih kebenaran. Kepekaan jaksa negara dalam memikirkan sasaran aturan—kebenaran,

---

<sup>48</sup> RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Pasifik*. Jakarta. Hlm. 16.

kejelasan, dan kegunaan—akan meningkatkan implementasi tugas mereka, bukan cuma untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga dengan mencermati keadaan individu yang dirugikan.

Fungsi jaksa negara dalam menjaga hak individu muda yang menjadi sasaran sangatlah penting. Wewenang jaksa mencakup hak khusus untuk mengajukan segala jenis kerusakan yang muncul sebagai dampak dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu, jaksa harus memahami tugasnya dan merubah pandangannya untuk lebih giat mempertahankan kepentingan individu yang dirugikan melalui hak untuk bertindak yang dimilikinya.

### **3. Profil Kejaksaan Negeri Batu**

Kejaksaan Negeri Batu (Kejari Batu) merupakan institusi kejaksaan yang terletak di Kota Batu, dengan kekuasaan hukum yang mencakup seluruh wilayah kota tersebut. Sebagai lembaga negara, Kejaksaan Negeri Batu Memiliki kewajiban pada sektor tuntutan hukum, dan berperan sebagai sebuah entitas yang tidak dapat terpisah. Kepemimpinan kejaksaan daerah Batu dijabat oleh kepala lembaga kejaksaan setempat, yang mengendalikan penerapan kewajiban dan kewenangan lembaga penuntutan dalam daerah hukum tersebut.

Pendirian lembaga penuntutan daerah dilakukan lewat penetapan Presiden berdasarkan permohonan kepala kejaksaan. Di beberapa tempat, mengikuti evaluasi khusus, kepala kejaksaan juga bisa mendirikan kejaksaan daerah yang baru. Dalam menjalankan kewajibannya, kejaksaan setempat Batu dikelompokkan ke dalam beberapa sektor, termasuk sektor penyelidikan, kejahatan umum, pelanggaran spesial, hukum pribadi dan administrasi negara, serta manajemen bukti fisik dan barang yang disita.

### **4. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Batu**

#### **Visi Kejaksaan Negeri Batu**

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

1. Institusi penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu badan penegak hukum di negara ini yang memiliki kewajiban dan peran sebagai penyelidik pada kejahatan tertentu, jaksa, eksekutor keputusan hakim, pelaksana keputusan peradilan yang telah berkekuatan tetap, menjalankan pemantauan terhadap penerapan hukuman bersyarat, pengawasan pidana dan pembebasan bersyarat, berperan sebagai pengacara negara serta ikut memelihara ketenangan publik dan kedamaian masyarakat dengan usaha antara lain: memperbaiki pemahaman hukum publik, jaminan kebijakan penegakan hukum, dan kontrol terhadap kepercayaan serta penyalahgunaan agama.

2. Professional : Seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan kewajiban berlandaskan pada prinsip mulia Tri Krama Adhyaksa serta keahlian dan kapasitas yang diperkuat dengan ilmu dan pengetahuan luas serta pengalaman profesional yang cukup baik dan berkomitmen atas peraturan serta pedoman etika profesi yang sah.
3. Proporsional : Saat menjalankan kewajiban dan perannya, lembaga Kejaksaan senantiasa menerapkan prinsip yang artinya menyalurkan yang tertulis dan yang tak tertulis dengan sepenuh amanah, patuh pada dasar, berdampak dan optimal, serta menghormati hak-hak masyarakat.
4. Akuntabel : Bahwa hasil kerja Lembaga Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa diakui sesuai dengan peraturan yang diterapkan.

#### **Misi Kejaksaan Negeri Batu**

1. Memperkuat fungsi Lembaga Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam inisiatif penghindaran kejahatan.
2. Memperbesar keahlian penuntut umum dalam pengelolaan kasus kejahatan
3. Memperkuat kontribusi jaksa negara dalam resolusi persoalan hukum sipil dan birokrasi negara
4. Mencapai usaha penerapan peraturan untuk memenuhi kepuasan keseimbangan public
5. Mempercepat penerapan perubahan administrasi dan pengaturan Lembaga Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhindar dari penggelapan, konspirasi, dan favoritisme

#### **5. Struktur Organisasi**

Mengacu pada ketentuan Lembaga Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai modifikasi kedua terhadap Ketentuan Kepala Kejaksaan Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang susunan dan prosedur kerja Lembaga Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut adalah struktur organisasi Kejaksaan Negeri Batu:





Sumber : Kejaksaan Negeri Batu, Tanggal 11 Desember 2024

Struktur organisasi dalam penelitian dan pengambilan data Tugas Akhir ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencapaian kewajiban ganti rugi untuk anak sebagai pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum cabul oleh Jaksa di Lembaga Kejaksaan Negeri Batu adalah pada sektor kejahatan biasa. Sektor kejahatan biasa memiliki tanggung jawab dan hak untuk menangani perkara tersebut:

1. Menjalankan dakwaan;
2. Mengimplementasikan keputusan pengadilan dan hasil keputusan yang telah memperoleh keabsahan hukum yang final;
3. Melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan keputusan hukuman bersyarat, keputusan hukuman pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat;
4. Melakukan investigasi terhadap kejahatan tertentu berdasarkan peraturan yang ada;
5. Menyempurnakan dokumen perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum diserahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan investigator..